

PEMKAB KENDAL MULAI SALURKAN BANTUAN BERAS PEMERINTAH PUSAT UNTUK WARGA MISKIN



Sumber Gambar:

<https://lingkar.co/wp-content/uploads/2024/02/152024165426.jpg>

Isi Berita:

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Kendal mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap 1 tahun 2024 kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kendal. Pada tahap ini setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras.

Tercatat, Pemkab Kendal telah menyalurkan bantuan pangan tahun 2024 dari pemerintah pusat sebanyak 87.080 KPM di 20 kecamatan. Penyerahan pertama dilakukan di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung dan Desa Juwiring Kecamatan Cepiring.

Bupati Kendal Dico M. Ganinduto menjelaskan, bantuan pangan tersebut untuk menjaga kestabilan harga beras. Dengan demikian ekonomi menjadi lebih baik. Selain itu, peyaluran bantuan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk bisa mengurangi angka kemiskinan.

“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bantuan ini bukan hanya untuk Kendal tapi seluruh wilayah yang ada di Indonesia, jadi kami dari pemerintah setempat Pemerintah Kabupaten Kendal beserta Kantor Pos yang mendistribusikan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” jelasnya kepada media Lingkar, Senin (5/2/2024).

Sementara Kepala PT Pos Indonesia Cabang Kendal Angga Nur Wigantara menjelaskan, masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras pada tahap pertama ini. Menurut rencana bantuan akan berlangsung dua tahap. Selain itu, bagi penerima bantuan beras, telah masuk pada data Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Untuk Kalirejo saja ada 614 penerima dan tahap kedua jumlah tetap sama, kalau untuk saat ini data kita yang dapat jumlahnya segitu, data penerima sudah dari Bapanas,” jelasnya.

Angga menambahkan, penyaluran ini merupakan penugasan dari Bapanas kepada Bulog. Selain itu, kegiatan ini menjadi bantuan pangan beras untuk cadangan pangan.

“Masing-masing menerima 10 kilogram. Yang pasti untuk ini penyalurannya dalam rangka bantuan pangan beras saja untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah,” terangnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://lingkar.co/pemkab-kendal-mulai-salurkan-bantuan-beras-pemerintah-pusat-untuk-warga-miskin/>, “Pemkab Kendal Mulai Salurkan Bantuan Beras Pemerintah Pusat Untuk Warga Miskin”, tanggal 5 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/87-080-warga-kendal-terima-bantuan-beras-masing-masing-dapat-10-kg/>, “87.080 Warga Kendal Terima Bantuan Beras, Masing-Masing Dapat 10 Kg”, tanggal 5 Februari 2024.
3. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240205002/pemerintah_kabupaten_kendal_salurkan_bantuan_pangan_beras_2024, “Pemerintah Kabupaten Kendal Salurkan Bantuan Pangan Beras 2024”, tanggal 2 Februari 2024.

Catatan :

- Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.¹
- Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.²
- Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.³
- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.⁴

¹ Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

- Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:⁵
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana alam;
 - d. Bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat
- Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:⁶
 - a. Masyarakat miskin; dan/atau
 - b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi
- Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:
 - a. Beras
 - b. Bawang
 - c. Cabai
 - d. Daging unggas
 - e. Telur unggas
 - f. Daging ruminansia
 - g. Gula konsumsi
 - h. Minyak goreng; dan/atau
 - i. Ikan kembung
- Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan:⁷
 - a. Perum BULOG; dan /atau
 - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan
- Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:⁸
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap 1 tahun 2024 kepada 22.004.077

⁵ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 9

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kendal. Pada tahap ini setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras.

Tercatat, Pemkab Kendal telah menyalurkan bantuan pangan tahun 2024 dari pemerintah pusat sebanyak 87.080 KPM di 20 kecamatan. Penyerahan pertama dilakukan di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung dan Desa Juwiring Kecamatan Cepiring.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi